

**PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN
BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

DINAN ARI NUGRAHA

19 0302 0049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN
BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

DINAN ARI NUGRAHA

19 0302 0049

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : Dinan Ari Nugraha
NIM : 19 0302 0049
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran penulis sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2023
Yang membuat pernyataan




Dinan Ari Nugraha
1903020049

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Palopo* yang ditulis oleh Dinan Ari Nugraha, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0049, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan 21 Sha'ban 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023


TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. ()
Sekretaris Sidang
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Penguji I
4. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Penguji II
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI ()
Pembimbing I
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI ()
Pembimbing II

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI
NIP.19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar di kalangan Remaja di Kota Palopo, yang ditulis oleh Dinan Ari Nugraha, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0049, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Rabu, 1 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan 9 Sha'ban 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang Tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. ()
Sekretaris Sidang Tanggal:
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Penguji I Tanggal:
4. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Penguji II Tanggal:
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI ()
Pembimbing I Tanggal:
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI.,M. HI ()
Pembimbing II Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Palopo* yang ditulis oleh Dinan Ari Nugraha, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0049, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan 21 Sha'ban 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. ()
Sekretaris Sidang
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Penguji I
4. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Penguji II
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI ()
Pembimbing I
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI ()
Pembimbing II

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI
NIP.19820124 200901 2 006

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
Sabaruddin, S. HI., M. H
Dr. Abdain, S. Ag., M. HI
Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lampiran :-
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dinan Ari Nugraha
NIM : 19 0302 0049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian
Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Palopo

Makan naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Penguji I Tanggal:
2. Sabaruddin, S. HI., M. H ()
Penguji II Tanggal:
3. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI ()
Pembimbing I Tanggal:
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI.,M. HI ()
Pembimbing II Tanggal:

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI

Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :-
Hal : Skripsi an. Dinan Ari Nugraha

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dinan Ari Nugraha
NIM : 19 0302 0049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian
Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Palopo

Makan naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI
NIP. 19710512 199903 1 002

Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI.,M. HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI

Sabaruddin, S. HI., M. H

NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran : -

Hal : Skripsi an. Dinan Ari Nugraha

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dinan Ari Nugraha

NIM : 19 0302 0049

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian

Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Palopo

Makan naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji I

Penguji II

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI

NIP. 19680507 199903 1 004

Sabaruddin, S. HI., M. H

NIP. 19800515 200604 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الذِّينِ, أَمَا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Polisi dalam Penaangulangan Perjudian dalam Balapan Liar di kalangan Remaja di Kota Palopo” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Penelitian ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti persembahkan untuk keluarga tercinta Ayahanda Ipda Arifuddin, S.H dan Ibunda Arifa, S.AN yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan telah mendukung penuh selama penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini, peneliti telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Prof Dr Abdul Pirol, M. Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H. beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag., M.,HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.,HI yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H dan Sabaruddin, S.HI.,M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Iptu Marsuki S.Pd selaku Kaur Bin Ops Lantas Polres Kota Palopo yang telah membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada Bapak Bripka Maspul. P selaku Bamin Tilang yang telah memberikan informasi, data, dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada semua teman seperjuangan, Hikmia Akmal, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 2 Februari 2023
Penulis

Dinan Ari Nugraha

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titik di bawah
	Kha	KH	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We

	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : m ta
 مَاتَ : r m
 رَمَى : q la
 قَيْلَ : yam tu
 يَمُوتُ

4. *T marb tah*

Transliterasi untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
 sedangkan *t ' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raudah al-atf l
 الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : al-mad nah al-f dilah
 الْحِكْمَةَ : al-hikmah

5. Syaddah (*Tasyd d*)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'mur na
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba' n al-Naw w

Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jal lah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *d null h bill h*

Adapun *بِاللَّهِ* *arb tah* *دِينُ اللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum f rahmatill h*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n

Nas r al-D n al-T s

Nasr H mid Ab Zayd

Al-T f

Al-Maslahah f al-Tasyr ' al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad Ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Nasr H mid (bukan, Za d Nasr H mid Ab)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS PENGUJI	vii
NOTA DINAS	viii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH.....	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasa Teori	11
1. Perjudian	11
2. Balap Liar	15
3. Remaja	19
4. Aspek Hukum Perjudian dalam Balapan Liar di Kalangan Remaja	26
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Informan dan Subjek Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar Dikalangan Remaja	40
C. Upaya, Hambatan, dan Solusi yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Balapan Liar di Kalangan Remaja	50
D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi	68
C. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT DAN HADIS

QS. Al-Maidah Ayat 90	61
HR. Al-Bukhari	61



DAFTAR TABEL

Table 4.1 Jumlah Kasus Pealnggaran Lalu Lintas Kota Palopo dari tahun 2022..38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Palopo.....	31
Gambar 4.2 Daerah Rawan pada Wilayah Kerja Polres Palopo	36
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Palopo	36
Gambar 4.4 Daftar Tugas dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Lalu Lintas...	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
POLRES	: Kepolisian Resort
SATLANTAS	: Satuan Lalu Lintas
POLSEK	: Kepolisian Sektor
SATRESKRIM	: Satuan Reserse
SABHARA	: Samapta Bhayangkara
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
KBO	: Kaur Bin Ops
KAUR BINOPS	: Kepala Urusan Pembinaan Operasional



ABSTRAK

Dinan Ari Nugraha, 2023. *“Peran Polisi dalam Penanggulangan Perjudian dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang peran polisi dalam penanggulangan perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balapan liar dikalangan remaja di Kota Palopo, mengetahui upaya, hambatan dan solusi yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja di wilayah Kota Palopo, dan mengetahui perspektif hukum Islam mengenai perjudian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi remaja terlibat kasus perjudian dalam balapan liar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, sedangkan faktor eksternal mencakup pemusatan penduduk, tidak adanya area khusus balap, dan kurangnya perhatian orang tua. Upaya yang dilakukan polisi dalam hal ini Polres Kota Palopo dalam menanggulangi praktek perjudian dalam balapan liar adalah dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi yang bisa dijangkau semua kalangan, seperti di sekolah, di tempat ibadah, dan tempat-tempat lain yang memadai. Selain itu, Polres Kota Palopo juga operasi penggerebekan dan penertiban kelengkapan surat-surat kendaraan. Adapun hambatan yang dihadapi Polres Kota Palopo adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mendeteksi pelaku perjudian dalam balapan liar dan kurangnya Kerjasama orang tua dalam mengatur penggunaan kendaraan remaja. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membangun komunikasi agar dapat melancarkan sosialisasi terkait ketertiban berlalu lintas terutama bahaya balapan liar. Perjudian dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan haram, walaupun tidak diterangkan secara jelas sanksi bagi pelaku judi tetapi hal tersebut merupakan dosa karena dilarang oleh Allah swt. sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 90.

Kata Kunci: Perjudian, Balapan liar, remaja, Polres Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi yang begitu cepat pada dewasa ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita tolak.¹ Pesatnya perkembangan zaman dan perubahan cara pandang yang terjadi di segala lini kehidupan di era globalisasi saat ini secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam kehidupan masyarakat itu. Kedamaian dan keamanan di lingkungan harus dijaga, maka masalah ini perlu segera diperbaiki.²

Pengaruh globalisasi juga berdampak pada transportasi modern. Untuk kelangsungan hidup manusia, transportasi saat ini merupakan alat yang sangat berguna. Mobilitas manusia dan akses ke lokasi di seluruh dunia telah meningkat berkat kemajuan transportasi. Namun, karena tidak ada upaya penyaringan, setiap orang mengadopsi segala bentuk transportasi, apapun tingkat kecanggihannya, dalam bentuk tanpa filter, memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, seperti munculnya kreativitas dan inovasi tanpa batas, yang pada kenyataannya mempromosikan kejahatan, seperti memodifikasi alat transportasi darat salah satunya sepeda motor. Karena informasi yang diserap berupa modifikasi inventif

¹ Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia", *Artikel: Pengaruh Modernisasi terhadap Rusaknya Moral Generasi Bangsa*, 2020. <https://jurnal.kominfo.go.id> (diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 13.14 Wita)

² Chainur Arasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 2000), h.133.

yang justru melanggar undang-undang, dan setelah sepeda motor dimodifikasi, kondisi fisik sepeda motor jauh dari kondisi yang telah ditentukan.³

Salah satu alat transportasi yang sering digunakan adalah sepeda motor. Pengguna sepeda motor dalam berkendara atau menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan segala dokumen dan persyaratan teknis yang berkaitan dengan persyaratan lalu lintas jalan. Namun saat ini sering terjadi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, salah satunya adalah melakukan balapan liar di jalan raya atau mengemudi tanpa SIM (Surat Izin Mengemudi). Perbuatan yang melanggar norma atau hukum positif inilah yang sering kita kenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”⁵

Aksi balap liar adalah praktik ketika dua atau lebih mobil atau sepeda motor saling berpacu dengan cepat di lintasan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak dilakukan secara profesional dan tidak dilakukan di arena pacuan kuda yang telah ditentukan melainkan di jalan raya dan jalan raya umum

³ Reza Fadilla Aji, “Tinjauan Kriminologis terhadap Perjudian dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Ponogoro), Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020,h.5.

⁴ Rachmad Iswan Nusi, 2014, Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balap Liar oleh Remaja (Studi di Polresta Samarinda), diakses dari <http://law.ub.ac.id> , pada 25 Agustus 2022.

⁵ Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat (1).

lainnya. Biasanya, aksi ini berlangsung dari larut malam hingga dini hari saat lingkungan di jalan raya sudah mulai sepi dan goyang.⁶ Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”⁷

Balap motor ilegal atau balap liar adalah kegiatan yang sangat berisiko dan berbahaya karena dilakukan tanpa tindakan pengamanan yang tepat, seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan, serta penggunaan aksesoris sepeda motor seperti kaca spion, lampu, dan mesin yang sesuai. Mengebut di jalan umum juga dapat menyebabkan kemacetan, yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya. Balap motor liar sering mengakibatkan tabrakan yang menyebabkan korban terluka atau meninggal.

Balap liar yang dilakukan oleh remaja bukan hanya dilakukan untuk mencari kepuasan dan kesenangan semata, tetapi juga sering kali di motivasi oleh adanya ‘taruhan’ yang disepakati. Taruhan atau yang biasa dikenal dengan judi adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga yang dijadikan sebagai barang taruhan. Sedangkan judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau aset berharga dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan

⁶ https://www.kompasiana.com/shane_vincent2905/56d053310f97732b153f95ac/balapan-liar-di-kalangan-remaja (diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 20.43 Wita).

⁷ Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tujuan untuk mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah yang dipertaruhkan sebelumnya.⁸

Ada banyak bentuk taruhan yang berbeda yang digunakan dalam kegiatan balap liar yang sebenarnya, termasuk bertaruh dengan uang, bertaruh dengan produk seperti sepeda motor, dan banyak lainnya. Meskipun ada banyak jenis taruhan yang digunakan, uang adalah salah satu yang sering digunakan dalam hiburan ini. Ini terkait erat dengan sifat uang, yang sangat nyaman untuk dibawa-bawa dan digunakan sebagai semacam pertukaran. Itu juga dapat dibagi dengan rekan satu tim ketika sebuah tim memenangkan balapan di dalam balapan liar itu sendiri.

Polisi yang memikul tanggung jawab utama untuk mengakhiri balap motor yang tidak terkendali, telah bekerja tanpa henti. Pihak berwenang telah menggunakan berbagai taktik, dari yang paling baik hingga yang paling parah, untuk mencoba dan menghentikan balap sepeda motor ilegal. Upaya ini belum menghasilkan hasil yang nyata, meskipun. Penjahat yang terlibat dalam permainan kucing dan tikus yang panik sering kali berpacu dengan polisi. Para pembalap jalanan tetap bertahan dan melakukan balapan malam hari mereka. Hampir setiap malam, terutama pada hari Sabtu, patroli polisi dilakukan untuk mencegah terjadinya balap motor ilegal. Biasanya, para pembalap melakukan aktivitasnya pada malam Minggu, yang merupakan malam berkumpulnya anak-anak muda.

Seperti pada kasus di Kota Palopo pada tanggal 8 Agustus 2022, aparat Polres Palopo memberikan tindakan atau hukuman kepada puluhan remaja yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 479.

ikut balap liar di kawasan terminal baru Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Aparat kepolisian tidak hanya membubarkan aksi balap liar tersebut, tetapi juga mengamankan sejumlah joki dan motor yang dipakai balap liar. Sedikitnya 21 unit sepeda motor disita. Selain itu, polisi juga meminta mereka untuk mendorong motor mereka sejauh 1 km sebagai salah satu upaya pemberian efek jerah.⁹

Kasus serupa juga telah banyak terjadi sebelumnya di beberapa lokasi yang berbeda, seperti di Jalan Lingkar Palopo yang hampir setiap hari jadi tempat balap liar remaja, mereka biasanya memulai aksinya pada pukul 16.00 Wita yang berarti kawasan tersebut masih dalam kondisi ramai, sehingga banyak warga yang mengaku resah dengan aksi tersebut. Kawasan lain yang menjadi lokasi rawan adalah kawasan sekitar gedung SCC (*Saodenrae Convention Center*). Kawasan ini juga menjadi wilayah favorit remaja untuk balap liar, bahkan tak jarang mereka mengalami kecelakaan di daerah ini, ironisnya lagi mereka bahkan beberapa kali menyebabkan kecelakaan pada pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, penulis melihat adanya kesenjangan antara teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 297 BAB XX Mengenai Ketentuan pidana yang dapat dipidana karena perbuatannya dan jelas bahwa balapan liar merupakan suatu tindak pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas dan dapat dipidana. Tetapi dalam kenyataannya dimasyarakat khususnya kalangan remaja, balapan liar masih saja sering terjadi.

⁹ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6221769/gerebek-balap-liar-di-palopo-20-pemuda-dihukum-dorong-motor-ke-polsek> (diakses pada Minggu, 28 Agustus 2022 pukul 21.19 Wita).

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar di kalangan remaja dalam wilayah Kota Palopo?
2. Bagaimana upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi perjudian balapan liar di kalangan remaja di wilayah Kota Palopo?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Perjudian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar di kalangan remaja dalam wilayah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi perjudian balapan liar di kalangan remaja di wilayah Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang Perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian hukum dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan yang terkait fenomena sosial terjadinya balapan liar di kalangan remaja.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai sarana untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal permasalahan yang diteliti sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi kalangan masyarakat dalam hal peran polisi dalam menanggulangi perjudian dalam balapan liar di Kota Palopo.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam upaya meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy (2021), “Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara untuk memperoleh data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola remaja dalam memulai aksi balap liar adalah dengan mencari lawan kemudian menyepakati taruhan dan peraturan-peraturan lainnya. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui balapan liar adalah dengan upaya represif dan preventif.¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan peneliti akan mencoba melihat subjek penelitian yang sama dengan fokus pada peran kepolisian. Selain itu, kedua penelitian ini memiliki studi kasus di wilayah yang berbeda.

2. Gede Indra Yasa Asiawan, dkk (2020), “Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh

¹ Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy, “Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, (diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 00.12 Wita).

remaja dalam balap liar belum diatur dalam peraturan tertentu, namun perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.²

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam balap liar, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan mengaji mengenai faktor-faktor penyebab, upaya penanganan dan pencegahan, serta penerapan hukum terhadap pelaku perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja di Kota Palopo.

3. Mukhammad Miftah Farid (2020), “Praktik Taruhan Dalam Aksi Balap Liar Motor dikalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.” Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan balap liar untuk kesenangan, kurangnya fasilitas, rasa bangga yang tinggi, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keinginan untuk dikenal orang lain. Taruhan dilakukan pada balap liar menggunakan uang, sepeda motor dan *service* bengkel.³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang taruhan atau perjudian dalam balap liar dikalangan remaja, dan sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus.

² Gede Indra Yasa Asiawan, dkk, “Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1 No.1 (2020), <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>, (diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 00.59 Wita).

³ Mukhammad Miftah Farid, “Praktik Taruhan Dalam Aksi Balap Liar Motor dikalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang)”, Skripsi Universitas Negeri Malang, 2020.

4. A. Alamsyah Sewang (2019), “Implementasi fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Kabupaten Maros).” Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa bentuk peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada masjid-masjid, pembina Bhayangkara, satpam dan masyarakat. penertiban (Bhabinkamtibmas) dari pintu ke pintu, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif melakukan operasi dan pengawasan di tempat keramaian, melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.⁴

Adapun perbedaannya penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian pertama berfokus pada penegakan dan efektifitas hukum yang dilakukan polres jember terhadap pelaku perjudian melalui balap liar, penelitian kedua berfokus pada akibat hukumnya (perjudian melalui balapan liar), penelitian ketiga fokus meneliti praktek balapan liar dan tidak meneliti aspek perjudian, dan penelitian keempat berfokus pada peran kepolisian dalam penanggulangan perjudian secara umum dan tidak spesifik pada balapan liar. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan berfokus pada faktor penyebab terjadinya perjudian melalui balapan liar, aspek hukum perjudian melalui balapan liar,

⁴ A. Alamsyah Sewang, “Implementasi Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Kabupaten Maros)”, Tesis Universitas Bosowa Makassar, 2019.

dan upaya serta hambatan polres Kota Palopo dalam penanganan perjudian melalui balapan liar yang dilakukan remaja.

B. Kajian Pustaka

1. Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Judi adalah salah satu permainan tertua di dunia di hampir semua negara dan bahkan dunia mengenalnya sebagai permainan peluang. Judi juga menjadi masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya sangat negatif bagi kepentingan nasional khususnya bagi generasi muda karena menyebabkan anak muda cenderung malas bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula bisa digunakan untuk pembangunan malah mengalir ke permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral, dan kesusilaan.⁵

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.”⁶ Dalam pengertian lain, berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.⁷

Dali Mutiara, dalam tafsirnya KUHP menyatakan sebagai berikut; Permainan judi berarti harus diartikan dalam arti luas juga mencakup semua

⁵ Josua Sitompil, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2012), h.230.

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), h.419.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), h.421.

taruhan mengenai menang atau kalah dalam pacuan kuda atau kompetisi lainnya, atau semua taruhan, dalam kompetisi yang diadakan antara dua orang yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi itu sendiri, misalnya penghitung atau lain-lain".⁸

Sedangkan perjudian menurut KUHP menyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, disebutkan bahwa; yang disebut permainan judi adalah permainan apa saja, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan semata, juga karena permainan tersebut lebih terampil atau lebih mahir. Ini mencakup semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain, yang tidak dibuat antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau permainan, serta semua taruhan.⁹

b. Unsur-unsur Perjudian

Ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1) Permainan/Perlombaan

Tindakan yang dilakukan biasanya berupa permainan atau kompetisi. Sehingga dilakukan semata-mata untuk iseng atau kesibukan

⁸ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), h.120.

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP; Dilengkapi Dengan UU No 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h.104.

¹⁰ Dali Mutiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada Umum", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017, h. 25.

mengisi waktu luang untuk menghibur hati. Jadi bersifat rekreasional. Tapi di sini aktor tidak harus terlibat dalam permainan. Karena mereka mungkin adalah penonton atau orang-orang yang ikut serta dalam bertaruh pada jalannya permainan atau kompetisi.

2) Untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau kompetisi ini lebih bergantung pada unsur spekulatif/kebetulan atau peluang. Atau faktor kemenangan yang didapat karena kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sangat terbiasa atau terlatih.

3) Ada taruhan

Permainan atau kompetisi yang di dalamnya terdapat taruhan yang dipasang oleh pemain atau bandar. Baik berupa uang ataupun benda lainnya. Terkadang bahkan istri bisa dijadikan taruhan. Akibat dari taruhan tentu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat disebut perjudian atau tidak.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, termasuk dalam kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama yang indah sehingga terlihat seperti sumbangan, seperti PORKAS atau SDSB. Bahkan sepak bola,

¹¹ Tiyarto Sugeng, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).

pingpong, bulu tangkis, bola voli, dan catur bisa termasuk dalam kategori judi, jika dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur di atas.

c. Penegakan Hukum Perjudian

Hukum adalah aturan hukum yang membebankan kewajiban pada hal-hal yang berbentuk hukum pidana ketika memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Kansil, seorang ilmuwan hukum, hukum adalah salah satu yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan mengancam hukuman bagi mereka yang melakukannya. pelanggaran seperti itu. siksaan atau rasa sakit.¹²

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, manfaat sosial yang menjadi kenyataan. Ada salah satu tokoh yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu pemikiran lembaga legislatif dalam perumusannya menjadi kenyataan.¹³ Sebab itu, penegakan hukum memiliki dua sudut pandang, antara lain:

- 1) Ditinjau dari sudut pandang subjektifnya secara luas penegakan hukum banyak melibatkan subjek hukum, penegakan hukum secara sempit diartikan sebagai suatu bentuk usaha aparaturnya penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum tersebut berjalan.
- 2) Ditinjau dari objeknya penegakan hukum secara luas hanya mencakup pada nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan

¹² Mufrihatul Afidah. "Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" Skripsi Fakultas Syariah Iain Jember. 2015. h.62.

¹³ Gerald Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Penerapan Pasal 303, 303 BIS KHUP*. 2016, h.5.

hukum secara sempit hanya menyangkut pada aturan formal atau tertulis.¹⁴

Sehingga, penegakan hukum merupakan bentuk proses harmonisasi antara nilai dan aturan. Aturan ini digunakan sebagai pedoman perilaku yang tepat untuk menjaga perdamaian dalam kehidupan masyarakat.

2. Balap Liar

a. Pengertian Balap Liar

Balap liar adalah suatu kegiatan persaingan kendaraan secara cepat, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam hingga dini hari saat suasana di jalan raya sudah mulai mengendur.¹⁵

Balapan liar seperti makanan tanpa garam jika tidak melibatkan taruhan. Jumlah taruhannya tidak main-main. Untuk motor yang dianggap punya reputasi, taruhannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Begitu motor balap menyentuh garis finis, penonton bersorak. Senyum kemenangan tak hanya didapat dari para pembalap tapi juga penonton. Jutaan rupiah juga didapat dari side bet, sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar. Banyaknya uang yang dipertaruhkan menyebabkan sering terjadi ketidaksepakatan tentang siapa yang menang dan terkadang berujung pada

¹⁴ Karolina Sitepu, "Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di wilayah Hukum Polresta Medan" *Jurnal Research Sains*, 2015, h.6.

¹⁵ Yosep Dwi Rahadyanto, "Upaya dan Knedala Polisis Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, h.7.

kekacauan. Selain masalah perjudian yang melanggar undang-undang ngebut tidak resmi, ini juga berkontribusi pada jumlah kecelakaan.

b. Unsur-unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsure yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsure-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:¹⁶

1) Joki

Joki adalah pengendara sepeda motor atau remaja yang mengendalikan sepeda motor saat balapan liar. Setiap Jockey dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dinilai memiliki kemampuan yang baik.

2) Motor Balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3) Judi atau Taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Para bettors biasanya tidak hanya dari pemilik motor atau bengkel saja tetapi juga pihak penyelenggara atau masyarakat sekitar lokasi dimana balapan liar tersebut berlangsung.

¹⁶ <https://damarprasetyo.blogspot.com> (diakses 19 Agustus 2022 pada pukul 19.44 Wita).

4) Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel sepeda motor terkadang menjadi bagian integral dari kegiatan balap liar. Jika ada dua bengkel sepeda motor yang saling bersaing, diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

5) Penonton sebagai Pelaku Taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

c. Faktor Penyebab terjadinya Balapan Liar

Faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar adalah faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.¹⁷ Selain itu ada faktor lain yang mendorong terjadinya balap motor ilegal atau balap liar, yaitu:

- 1) Tidak adanya fasilitas sirkuit untuk balapan membuat para pecinta otomotif ini memilih jalan umum, jika tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang.
- 2) Pamor dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga menjadi ajang pertarungan gengsi dan nama besar.
- 3) Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi hobi.

¹⁷ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng", *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 3, 2014.

- 4) Menyenangkan dan memacu adrenalin. Bagi para pelaku balap motor liar yang mengaku mendapatkan kenikmatan dari sensasi balap motor liar, ada perasaan luar biasa yang tak bisa digambarkan saat balapan usai.
- 5) Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, masalah dalam keluarga atau ketika orang tua terlalu memperhatikan anak dan sebaliknya juga bisa menjadi faktor motivasi anak untuk melakukan kegiatan negatif seperti balap motor liar. Selain itu, pengaruh atau ajakan teman juga bisa menjadi faktor.¹⁸

3. Remaja

Menurut Hurlock, masa remaja adalah masa ketika seorang individu mengalami transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah. Oleh karena itu, remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial, yaitu masalah psikologis atau psikologis yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial. Masa remaja merupakan masa dalam kehidupan manusia yang batasan usia dan perannya seringkali tidak begitu jelas.

Pubertas yang dulunya dianggap sebagai tanda awal masa remaja, tidak lagi berlaku sebagai patokan atau batasan untuk mengkategorikan remaja karena usia pubertas yang dulunya terjadi pada remaja akhir (15-18) kini terjadi pada remaja awal bahkan sebelumnya. usia 11 tahun.¹⁹

¹⁸ Anisa Auliasari dan Diana Lukitasari, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Magetan, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* vol.11, No.2 (2022): 177-185.

¹⁹ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.9.

Menurut perkembangannya, mereka sering menjadi bingung karena terkadang mereka diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu mereka dituntut untuk mandiri dan dewasa. Memang banyak perubahan pada diri seseorang sebagai tanda awet muda, namun seringkali perubahan tersebut hanya merupakan tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan masa muda seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan berbagai dimensi kehidupan di dalamnya. Untuk dapat memahami remaja perlu melihat perubahan dimensi tersebut.²⁰

a. Dimensi Biologis

Ketika seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau perubahan suara pada remaja putra, secara biologis ia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas membuat seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormon (gonadotropin atau hormon gonadotropik) yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu: 1) Follicle Stimulating Hormone (FSH); dan 2). Hormon Luteinizing (LH).

Pada anak perempuan, kedua hormon ini merangsang pertumbuhan estrogen dan progesteron: dua jenis hormon wanita. Pada anak laki-laki, Luteinizing Hormone, juga dikenal sebagai Interstitial-Cell Stimulating Hormone (ICSH) merangsang pertumbuhan testosteron. Pesatnya pertumbuhan hormon-hormon tersebut di atas mengubah sistem biologis

²⁰ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.11.

seorang anak. Anak perempuan akan mendapatkan menstruasi, sebagai tanda bahwa sistem reproduksinya aktif. Selain itu ada juga perubahan fisik seperti payudara mulai berkembang, dan lain-lain. Anak laki-laki mulai menunjukkan perubahan pada suara, otot, dan ciri fisik lainnya yang berhubungan dengan pertumbuhan hormon testosteron. Bentuk fisik mereka akan berubah dengan cepat sejak awal masa pubertas dan akan membawa mereka ke dunia remaja. Remaja adalah mereka yang berusia antara 12-21 tahun.²¹

b. Dimensi Kognitif

Perkembangan kognitif remaja, menurut pandangan Jean Piaget (seorang ahli perkembangan kognitif) merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (period of formal operations).

Pada masa ini, idealnya remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam mencoba memecahkan masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah dan kemungkinan akibat atau akibatnya. Kemampuan berpikir logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mampu berpikir multidimensi layaknya ilmuwan. Remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi tersebut dan menyesuaikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan masa kini untuk ditransformasikan menjadi kesimpulan, prediksi, dan

²¹

Gudangmakalahku.blogspot.com/2013/05/makalah-masa-remaja-masa-pra-pubertas.html diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 21.46 Wita.

rencana masa depan. Dengan keterampilan operasional formal tersebut, remaja mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

c. Dimensi Moral

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang mulai bertanya-tanya tentang berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar pembentukan harga dirinya. Remaja mulai membuat penilaian sendiri dalam menghadapi masalah populer yang berkaitan dengan lingkungannya, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, kondisi sosial, dll. Remaja tidak lagi menerima pemikiran kaku, sederhana, dan absolut yang telah diberikan kepada mereka. sejauh ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan validitas ide-ide yang ada dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif.²²

Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan observasi eksternal dan membandingkannya dengan hal-hal yang telah diajarkan dan ditanamkan di dalamnya. Sebagian besar remaja mulai melihat adanya “kenyataan” lain di luar apa yang selama ini diketahui dan diyakini. Dia akan melihat bahwa ada banyak aspek untuk melihat kehidupan dan banyak jenis pemikiran lainnya. Baginya dunia menjadi lebih luas dan sering membingungkan, apalagi jika ia terbiasa dididik di lingkungan tertentu semasa kecil.

Kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan antara apa yang pertama kali mereka yakini dengan kenyataan di sekitar mereka. Mereka kemudian merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola

²² A. Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

pikir mereka dengan “realitas” baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap “pemberontakan” remaja terhadap peraturan atau kewenangan yang telah diterima secara aklamasi. Misalnya, jika sejak kecil seorang anak diterapkan nilai moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik.²³

Peran orang tua atau pendidik sangat besar dalam memberikan alternatif jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh remaja putra putri mereka. Orang tua yang bijaksana akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif agar remaja dapat berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Orang tua yang tidak mampu menjelaskan dengan bijak dan kaku akan membuat remaja semakin bingung. Remaja akan mencari jawaban di luar lingkaran orang tua dan nilai-nilainya. Ini bisa berbahaya jika "lingkungan baru" memberikan jawaban yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan yang diberikan oleh orang tua. Konflik dengan orang tua mungkin mulai menajam.

d. Dimensi Psikologis

Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Pada saat ini mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Remaja, rata-rata, hanya membutuhkan 45 menit untuk berubah dari suasana hati yang "sangat bahagia" menjadi "sangat sedih", sementara orang dewasa membutuhkan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan suasana hati yang drastis pada remaja ini seringkali disebabkan oleh beban pekerjaan rumah, pekerjaan

²³ Rumanul Hidayat, Penyimpan Seks dan Bahaya Minuman Keras/Narkoba Bagi Remaja, *Journal of Education and Language Research* vol.1, No.7 (Februari 2022): 813-826.

sekolah, atau aktivitas sehari-hari di rumah. Meski mood remaja berubah dengan cepat, hal ini belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja remaja mengalami perubahan dramatis dalam kesadaran diri mereka. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka merasa bahwa orang lain mengagumi atau mengkritik mereka sama seperti mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan ini membuat remaja memperhatikan diri sendiri dan citra yang dicerminkannya.

Remaja cenderung menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya bahwa keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran. Remaja putri akan bersolek berjam-jam di depan cermin karena percaya orang akan melirik dan tertarik dengan kecantikannya, sedangkan remaja putra akan membayangkan dirinya dikagumi lawan jenis jika ia tampil unik dan "hebat".

Pada usia 16 tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang dengan sendirinya jika sering dihadapkan dengan dunia nyata. Pada saat itu, remaja akan mulai menyadari bahwa orang lain sebenarnya memiliki dunianya sendiri dan tidak selalu sama dengan apa yang mereka hadapi atau pikirkan. Anggapan remaja bahwa mereka selalu diperhatikan oleh orang lain kemudian menjadi tidak berdasar. Pada masa ini remaja mulai dihadapkan pada kenyataan dan tantangan untuk menyesuaikan mimpi dan fantasinya dengan kenyataan.²⁴

²⁴ E.B. Harlock, *Perkembangan Anak*. Terjemahan, (Jakarta: Erlangga, 1998).

Remaja juga sering menganggap dirinya serba bisa, sehingga sering dipandang “tidak memikirkan akibat” dari tindakannya. Tindakan impulsif sering dilakukan; sebagian karena mereka tidak sadar dan tidak terbiasa memperhitungkan konsekuensi jangka pendek atau jangka panjang. Remaja yang diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih berhati-hati, lebih percaya diri, dan mampu mengambil tanggung jawab. Rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab ini sangat dibutuhkan sebagai dasar pembentukan identitas diri yang positif pada diri remaja. Nantinya, ia akan tumbuh dengan penilaian diri yang positif dan menghargai orang lain dan lingkungan.

Bimbingan orang tua sangat dibutuhkan oleh remaja sebagai acuan bagaimana menghadapi masalah sebagai “manusia baru”; berbagai saran dan berbagai cara akan diupayakan untuk dicoba. Remaja akan membayangkan apa yang akan dilakukan “berhala” mereka untuk memecahkan masalah seperti itu.²⁵

Pemilihan idola ini juga akan sangat penting bagi para remaja. Dari beberapa dimensi perubahan yang terjadi pada remaja seperti dijelaskan di atas, ada kemungkinan perilaku yang dapat terjadi pada saat ini. Diantaranya adalah perilaku yang mengundang resiko dan berdampak negatif bagi remaja. Alasan perilaku berisiko beragam dan terkait dengan ketakutan dianggap tidak kompeten, perlu ditekankan identitas maskulin dan dinamika kelompok seperti tekanan teman sebaya.

²⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2004).

4. Aspek Hukum Perjudian dalam Balapan Liar di Kalangan Remaja Kota Palopo

Balapan liar yang umumnya kendaraan bermotor sebagai objeknya, akan tetapi di Indonesia kendaraan tidak bermotor juga dapat dijadikan objek dalam balapan liar. Berdasarkan Pasal 1 Angkat 8 UU LLAJ Kendaraan bermotor yaitu setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ menjelaskan mengenai kendaraan tidak bermotor yaitu setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu sepeda angin. Dalam UU LLAJ juga sudah mengatur mengenai larangan untuk kendaraan bermotor agar tidak balapan, akan tetapi dikarenakan saat ini tidak hanya kendaraan bermotor saja yang digunakan sebagai objek balapan sehingga peraturan tersebut tidak mampu untuk memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hal balapan liar, tidak semata-mata hanya melakukan balapan saja, akan tetapi adanya unsur perjudian dalam kejadian tersebut. Jika membahas masalah perjudian, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 telah mengatur tentang perjudian. Akan tetapi KUHP saat ini merupakan aturan yang telah lama dibuat oleh Belanda yang kemudian di adopsi menjadi Undang-Undang sehingga hal tersebut perlu adanya pembaharuan.²⁶

²⁶ Gede Indra Yasa Asiawan, dkk, Akibat Hukum Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum* vol.1, No.1 (September 2020): 109-114.

Selain Undang-Undang tentang perjudian, juga terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang lalu lintas, yaitu Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:²⁷

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. www.dpr.go.id (diakses pada 6 Januari 2023).

Menurut pasal 267 tersebut, Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan dibuat berupa catatan". Catatan tersebut bisa merupakan catatan, bias merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek yang biasa disebut surat tilang atau surat bukti pelanggaran. Dalam formulir penyidik atau surat tilang memuat pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan sekaligus catatan berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang dihadiri terdakwa.²⁸


Formulir tilang tersebut sangat penting karena setiap formulir tilang yang sangat penting dikeluarkan oleh Polda kepada Polres tersebut merupakan suatu alat pertanggung jawaban terhadap data-data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres tersebut. Disamping itu formulir tilang juga berfungsi sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat serta sebagai surat panggilan untuk datang ke pengadilan bagi para pelanggaruya sehingga dalam pelaksanaannya harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan. Terdapat suatu proses yang sangat panjang untuk memperoleh formulir tilang ini dimana hal ini bertujuan untuk menjamin ketelitian dan ketertiban dalam pelaksanaan

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. www.Jdih.kemenkeu.go.id

penerimaan, pengeluaran, pengiriman dan penggunaan formulir tilang sampai dengan selesainya proses peradilan.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mempelajari hukum dalam pasal 297 jo pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 303 ayat (1) tentang Perjudian dalam KUHP. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang pembahasannya pada suatu objek yang berbasis masyarakat.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polres Palopo secara umum. Selain itu, penulis juga akan melakukan penelitian di Polres Palopo yang beralamat di Jl. Opu Tossappaile, Kelurahan Boting Kecamatan Wara, Kota Palopo. Penelitian ini akan dilakukan pada November – Desember 2022.

C. Informan dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan oleh peneliti adalah remaja yang terlibat praktek perjudian dalam balap liar, bagian Kasatlantas Polres Palopo, Masyarakat yang berada pada daerah yang sering dijadikan lokasi balap liar.

²⁹ Ritzer, George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 9.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer: data yang diperoleh secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas,³⁰ yaitu peran polisi terhadap perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja di wilayah Kota Palopo). Sumber data primer diambil dari lapangan secara langsung dengan cara wawancara dan observasi.
2. Data sekunder: data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan penelitian serta data juga dapat diperoleh melalui studi pustaka, yaitu Perundang-undangan, buku-buku, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung bagaimana kepolisian dalam menangani perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu:

- a. Kepolisian Polres Palopo, bagian Kasatlantas
- b. Pelaku balap liar (joki balapan liar)
- c. Penonton

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006), h.30.

d. Masyarakat di sekitar lokasi penelitian

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar dalam bentuk foto atau bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan atas data yang terkumpul. Kemudian dilakukan beberapa proses pemeriksaan terhadap data yang diperoleh yaitu pemeriksaan terhadap keabsahan data berdasarkan kepercayaan dari informasi yang disampaikan oleh para responden. Selanjutnya data-data yang diperoleh dilakukan pengecekan ulang informasi yang didapatkan benar-benar mengandung fakta, dan memiliki hubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian atau sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan semua data, baik data primer maupun data sekunder secara jelas, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari berbagai permasalahan mengenai permasalahan balap liar di kalangan remaja.

Proses analisis data terdapat 3 model di dalamnya menurut Miles dan Huberman, diantaranya³¹:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan di capai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti ini.

3. *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.


³¹ Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, (UI-press, 2014).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Palopo



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Palopo (Wikipedia, 2023)

Kota Palopo merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo yang sebelumnya berstatus kota Administratif sejak Tahun 1986 merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada Tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,5 km² dan pada akhir 2020 jumlah penduduknya sejumlah 184.681 jiwa, yang

sebagian besar suku yang menempati daerah ini adalah Suku Bugis, Suku Jawa dan Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi Suku Toraja, Suku Minangkabau, Suku Batak dan Melayu. Mayoritas agama yang dianut adalah sebagian besar agama Islam dan sebagian kecil agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.¹

2. Profil Kepolisian Resort Kota Palopo

Kepolisian Resort (Polres) merupakan komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa disebut Kepolisian Resort Kota. Polres Palopo merupakan salah satu Kepolisian Resort Kota yang ada di Indonesia yang terletak dibawah wilayah hukum Polda Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak geografis markas komando Polres Palopo berada di jln. Opu Tosappaile No.62, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara dengan titik koordinat (3°00'13"S 120° 11'21"E). Kepolisian Resort Kota Palopo saat ini di pimpin oleh AKBP Safi'i Nafsikin, SH., SIK., MH. yang merupakan Kapolres ke-12. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km². Polres Palopo memiliki 4 Polsek antara lain, Polsek Wara, Polsek Wara Selatan, Polsek Wara Utara, dan Polsek Telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang Polri, 21 orang Polwan, dan 9 orang PNS Polri.²

¹ Wikipedia, *Kota Palopo*, https://id.m.wikipedia.org/Kot_Palopo, Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

² Paurmin BAG SDM Polres Palopo, "Sejarah Polres Palopo", Diakses pada tanggal 19 April 2022.

3. Profil Satuan Lalu Lintas Polres Palopo

Satlantas Polres Kota Palopo berada di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Pimpinan satlantas yang disebut Kasatlantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) bertugas untuk : a) memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkatan polres; b) menyelenggarakan administrasi registrasi / identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres; c) menyelenggarakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui Kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas; d) penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas; dan e) menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:³

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

³ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:⁴

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas Pasal 62.

3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karena pada masyarakat modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama penunjang produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan tindak kriminal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan masalah yang meresahkan masyarakat.⁵

Ada beberapa lokasi yang menjadi titik rawan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres kota palopo, sebagaimana gambar berikut:

⁵ Dimas Dwi Nur Rohim, Upaya Satlantas Polres Kutai Timur dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kkutai Timur, *Ejurnal Universitas 17 Agustus 1945*, 2020. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id>



Gambar 4.2 Daerah Rawan pada wilayah kerja Polres Kota Palopo
 Sumber : Arsip Polres Palopo



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kota Palopo
 Sumber: Arsip Polres Palopo

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BESOG PALOPO				DAFTAR TUGAS & TANGGUNG JAWAB PELAPORAN FUNGSI LALULINTAS			
KATEGORI	JENIS KEGIATAN	DIKORDINIR		PADAL		PENANGGUNG JAWAB	
		1	2	1	2		
A	LAPBUL OPSMAL	1. OPSMAL	APTU Y SRIN	APTU Y SRIN	IPU MARJUKI S.PD (KANT LAKA)	RSP SURYANTO Kant. Laka Polrestabes Palopo	
		2. SM	BRIPKA ANIL UDON S.H		IPDA ANWAR SYAM,SH (KANT PATROL)		
		3. BRPK	APDA SAFRI S.H		IPDA F.PATRICK SAHAYA,SH (KANT REGIDENT)		
		4. STNK	APTU MUHAMMAD LUBIS		IPDA F.PATRICK SAHAYA,SH (KANT REGIDENT)		
		5. GAR	BRIPKA MASPUL				
		6. LAKA	APDA ANANTI				
B	LAPBUL TANPRIMA REGIDENT	1. APTU UNTUN SURIPATI,SH	APDA MUH LUBIS	IPDA F.PATRICK SAHAYA,SH (KANT REGIDENT)			
		2. APTU ARIY BASSA					
		3. APDA MUHAMMAD LUBIS					
		4. BRIPKA JUMRIANI					
C	100 HARI PROGRAM KERJA KAPOLRI	1. BRIPKA MASPUL PALMSONG	APDA AGUS RALIK,SH	APDA SAHJUD, SH		Inisiatif: • Lapbul operasi diwaku Polrestabes Palopo 1 dan dilaporkan ke Ditanses pada tanggal 2 & 3 setiap bulannya (Poin A)	
		2. BRIPKA KOMANG DEWI ASTANA, SH					
D	LAPBUL RSP	1. APTU YULIUS SAPPA				• Lapbul 100 Hari Program Kerja Kapolri dilaporkan setiap minggu kepada Baghri (Poin B, C)	
		2. BRIPKA KOMANG DEWI ASTANA, SH					
E	LAPBUL RSP	1. KETUT IRWAN	JL RAMBUTAN	IPDA ANWAR SYAM,SH (KANT PATROL)		• Lapbul Tanprima Regident dilaporkan setiap bulan bila ada pemantauan dan Ditanses	
		2. AKBAR BASSI, SH					
		3. SYAMSURIADI					
		4. RAMDAN USMAN	JL. BANGGA				
		5. RIDWAN HT, SH					
		6. YULI CAHYONO					
		7. YACO TB	JL KH.AHMAD DAHLAN				
		8. DEDI KURNIADI MUHADJI, SH					
		9. RAMBAT					
		10. FATU ALIMMI	JL ANDI TADDA				
		11. ANDI AKBAR SOEPALMAN, SH					
		12. MARTSOND					
		F	PELAPORAN ONLINE DATA PELANGGARAN LALULINTAS DAN DAT DOKUMENTASI KE REGIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE (RTWC)				1. APDA ANANTI
2. APDA YUSRYANTI							
3. BRIPKA JUMRIANI							
4. BRIFTU ANDI RISKI							
5. BRIFTU RINI MEI SARYUNI							
6. BRIFTU NILA SARI							
7. BRIFTU SHI RATNA SARI HASIM S,AN							
G	PELAPORAN ONLINE DATA PELANGGARAN LALULINTAS DAN DAT DOKUMENTASI KE REGIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE (RTWC)	1. APDA ANANTI	APDA ANANTI	IPU MARJUKI S.PD (KANT LAKA)		Catatan: Laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggungjawab	
		2. APDA JUSMAN					
		3. BRIPKA FANDI AHMAD					
		4. BRIPPOL ARIFTRIA AHMAD					

Gambar 4.4 Daftar Tugas dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Lalu lintas

B. Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar di Kalangan Remaja

Tindak pelanggaran aturan lalu lintas khususnya balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di wilayah hukum Polres Palopo pada saat ini menjadi semakin berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya balap liar, baik itu faktor internal maupun eksternal. Para pelaku balap liar tersebut mayoritas dilakukan oleh para remaja. Hal tersebut disebabkan karena secara sosiologis, remaja umumnya memang rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor diluar individu yang berpokok atau berpangkal pada lingkungan yang memiliki korelasi dengan pelanggaran. sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri.⁶

⁶ Nuriana Savitri, "Peran Kepolisian dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Aksi balap liar dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara,⁷ terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja adalah adanya pertaruhan atau adanya unsur judi. Selain itu aksi balap liar sering dilakukan karena adanya persaingan gengsi antara bengkel motor yang menganggap bahwa bengkel motor yang ia kelola yang terbaik dalam mensetting motor untuk balap.

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antar bengkel merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja. Berikut kasus yang ditangani Polres Kota Palopo terkait pelanggaran lalu lintas melalui balap liar selama tahun 2022:

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kota Palopo tahun 2022⁸

NO	BULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Januari	10 Kasus	selesai sidang
2	April	18 Kasus	selesai sidang
3	Mei	5 Kasus	selesai sidang
4	Juni	15 Kasus	selesai sidang
5	Juli	4 Kasus	selesai sidang
6	September	10 Kasus	selesai sidang

Berdasarkan kasus pelanggaran lalu lintas pada table 4.1, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi remaja terlibat dalam aksi balapan liar sebagai berikut:

⁷ Bripka Maspul Palimbong, Badan Unit Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 6 Januari 2023.

⁸ Arsip Polres Kota Palopo, Diakses pada Rabu 6 Januari 2023

1. Faktor Internal

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, faktor internal yang mempengaruhi remaja dalam melakukan aksi balapan liar adalah kurangnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum dengan kenyataan-kenyataan tidak dipatuhinya hukum positif tertulis tersebut. Kesadaran hukum memegang peranan sangat penting dalam menaati atau mematuhi peraturan khususnya peraturan lalu lintas jalan raya demi kelancaran lalu lintas, terciptanya ketertiban umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah demi keselamatan diri sendiri. Kesadaran hukum adalah yang menjadi landasan dari praktek pelaksanaan hukum dan wujudnya hukum tersebut mengendap dalam sanubari manusia.⁹

Kurangnya kesadaran hukum bagi sebagian remaja mengakibatkan tidak adanya pentaatan terhadap norma yang memunculkan suatu fenomena sosial yaitu penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum tertulis. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap hukum tertulis yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah balap liar. Balap liar dianggap pelanggaran hukum karena Balap liar merupakan suatu kegiatan kompetisi balap yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin dari lembaga berwenang dengan menggunakan jalan sebagai di luar

⁹ Baharuddin. P, dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kenakalan Remaja (Suatu Studi di Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado), *HOLISTIK: Journal of Social and Culture* vol.12, No.3 (2019).

fungsi sebagai jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan balap, balap liar telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur pada Pasal 70 yang berbunyi:

- 1) Produksi sarana olahraga dalam negeri wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- 3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- 5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.¹⁰

Tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melanggar aturan lalu lintas dibandingkan dengan golongan usia pengendara yang lainnya yaitu: tingkat kesiapan mental remaja yang masih rendah dibandingkan dengan golongan usia pengendara yang lainnya. Sikap ugal-ugalan adalah salah satu contoh dari kurangnya kesiapan mental usia remaja dalam

¹⁰ Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

berkendara. Dari sikap inilah yang akhirnya membuat remaja cenderung untuk melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melanggar aturan lalu lintas ialah kurangnya disiplin social. Masalah yang berkaitan dengan disiplin sosial adalah masalah kepatuhan dan kesadaran hukum. Kesadaran hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menaati atau mematuhi peraturan khususnya peraturan lalu lintas jalan raya, demi kelancaran lalu lintas, ketertiban umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah demi keselamatan diri sendiri.¹¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa remaja yang sering terlibat balapan liar, mereka mengaku tidak mengetahui adanya hukum tertulis dan kemungkinan sanksi pidana terhadap pelaku balapan liar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selain kurangnya kesadaran hukum, mereka juga kurang pengetahuan hukum.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri manusia, juga terdapat beberapa faktor yang berasal dari individu sebagai berikut:

a. Pemusatan Penduduk

Perkembangan kota yang semakin cepat dengan kondisi ekonomi yang semakin tinggi memicu rangsangan bagi orang-orang tertentu untuk mengadu nasib dengan mencari pekerjaan yang lebih layak sesuai dengan yang diharapkannya di kota. Penduduk desa yang tingkat ekonominya rendah

¹¹ Endrawati, Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palangka Raya, *Jurnal Universitas PGRI Palangka Raya*, 2016, www.jurnal.upgriplk.ac.id

memandang kota menjanjikan kemakmuran karena dinilai memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari daerah asal. Padahal, pedesaan memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Dimana lahan pertanian masih subur dan peluang usaha juga masih minim sehingga memungkinkan untuk membuka wirausaha secara individu. Selain itu dengan perkembangan kota yang semakin pesat dengan hadirnya Lembaga-lembaga pendidikan atau universitas yang relative lebih maju juga mendorong terjadinya perpindahan masyarakat guna mengenyam pendidikan di tingkat universitas guna memenuhi strata pendidikan yang lebih tinggi.¹²

Peristiwa tersebut cenderung menimbulkan kesulitan tersendiri, terutama bagi penduduk yang datang dari pedesaan. Hal ini terjadi antara lain karena adanya perbedaan struktur sosial antara desa dan kota. Adanya perbedaan nilai budaya dan nilai kemasyarakatan yang dialami penduduk pendatang, mengakibatkan hilangnya norma yang dapat dijadikan standar dalam mencapai tujuan perpindahannya ke kota. Keadaan ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kebiasaan yang lama dan mulai menginjak pada kebiasaan yang baru. Para pendatang ketika pertama kali datang ke kota akan mengalami kesulitan-kesulitan, baik dalam memperoleh prasarana hidup di kota, maupun beban psikologis yang dihadapi terhadap lingkungan perkotaan.

Terjadinya benturan dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang pada akhirnya menimbulkan krisis identitas yang merupakan manifestasi dari ketiadaan norma (*anomie*), yaitu kesenjangan antara ditinggalkannya norma tradisional yang mereka hayati sewaktu tinggal di desa dengan diterimanya norma baru di kota.

¹² Sutinah dan Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Hal ini sesuai dengan pernyataan pelaku balap liar yang mengatakan bahwa “selain untuk berkuliah, motivasi saya datang dan berdomisili di palopo adalah untuk mengembangkan hobi dan bakat balap yang saya miliki”. Keadaan ini akan memungkinkan para migran melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan salah satunya yaitu pelanggaran peraturan lalu lintas khususnya balap liar.

Pengaruh urbanisasi salah satunya adalah bertemunya berbagai kebiasaan baru yang datang dari luar sebagai kebiasaan bawaan para pendatang. Pertemuan dua kebiasaan yakni kebiasaan asli dengan kebiasaan baru sangat mempengaruhi gaya hidup ataupun cara bertingkah laku sebagian orang. Para pendatang yang berprofesi sebagai mahasiswa pada pendatang yang gemar melakukan balap liar tersebut akan tertarik untuk melakukan balap liar dengan remaja setempat (remaja asli atau yang umumnya membawa kebiasaan dari daerah asalnya masing masing, salah satunya adalah balap liar.¹³ Hal tersebut akan menimbulkan suatu bentuk fenomena yang melingkupi jalannya balap liar di Kota Palopo.

b. Tidak tersedianya arena balap

Selain mempunyai kegiatan rutinitas setiap orang pada umumnya juga mempunyai hobi sebagai selingan didalam menjalani hidupnya. Banyak ragam untuk memilih hobi yang tersedia sesuai dengan kesukaan masing-masing individu, sehingga setiap orang juga mempunyai hobi yang berbeda-beda sesuai dengan kesukaan masing-masing tersebut yang salah satunya adalah di bidang balap motor.

¹³ Bagja Waluya, *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Indonesia, 2009).

Bagi pelaku (remaja), balap motor dianggap sebagai salah satu wadah untuk menampung agresifitas remaja yang sangat menyukai hal-hal yang dapat memacu adrenalin para pelakunya. Unsur minat dan ketegangan yang terjadi saat terlibat dalam balap liar menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelakunya. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan suatu kemenangan, pengorbanan dalam bentuk modal, tenaga, dan keselamatan jiwa dilakukan demi suatu kepuasan dan kebanggaan.

Namun karena minimnya penyelenggaraan kejuaraan balap yang memperoleh ijin dari pejabat berwenang mengakibatkan hobi balap motor oleh kalangan remaja tersebut tidak dapat wujudkan sehingga dalam melakukan hobi tersebut senantiasa dilakukan secara liar tanpa adanya ijin dari pihak berwenang sesuai undang-undang.

Selain karena minimnya penyelenggaraan kejuaraan balap yang bersifat resmi, balap liar di jalur transportasi umum adalah salah satu kejuaraan fenomena sosial urban yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat perkotaan khususnya sebagai salah satu fenomena gaya hidup dari kaum muda perkotaan akan olahraga dan rekreasi. Tidak adanya ruang publik yang memadai dan kurang baiknya perhatian dari Pemerintah. Aksi yang memakai jalur umum transportasi kota ini tentu saja membuat resah banyak pengguna jalur lainnya.¹⁴

Pemerintah kota Palopo pada tahun akhir 2021 telah memulai pembangunan sebuah sirkuit *road race* di kecamatan Wara Selatan. Sirkuit tersebut dibangun untuk menjadi wadah bagi pecinta kegiatan *road race* untuk

¹⁴ I Gede Mas Saka Putra Prdita, Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya Jurna Hukum* vol.7, No.2 (2019).

mengaktualisasikan hobi mereka. Keberadaan ‘Sirkuit Ratona Motorsport’ diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya remaja yang memiliki kecintaan terhadap dunia balap. Sehingga praktik-praktik balap liar pada jalanan umum tidak lagi terjadi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Firmansyah (pelaku balap liar, 17 tahun), ia menyatakan bahwa:

“Kami melakukan balap liar di jalanan umum karena kita tidak disediakan tempat khusus untuk hobi kami. Jadi, kami terpaksa pilih tempat-tempat yang dianggap cocok dan agak sepi untuk balapan. Padahal kalau ada tempat yang khusus disediakan, pasti kami berkumpul disana dan tidak mengganggu pengendara lain, kami juga lebih bebas berekspresi kalau ada tempatnya. Jadi, Saya secara pribadi berharap pemerintah segera menyediakan tempat balapan untuk kami yang memang suka balap, kami juga tidak perlu kejar-kejaran lagi dengan polisi tiap malam kalau lagi balapan”.¹⁵

c. Tersedianya Onderdill dan Aksesoris Balap Motor

Tersedianya onderdil dan aksesoris motor untuk balap serta bengkel modifikasi sepeda motor tersebut turut mendukung terjadinya balap liar, karena hal tersebut mendukung suatu tindakan untuk mencoba suku cadang baru atau mesin yang telah dimodifikasi oleh bengkel dengan cara balap liar. Dilakukannya balap liar tersebut adalah sebagai acuan atau tolak ukur mesin yang sudah dimodifikasi Dengan cara tersebut para konsumen dapat langsung mengetahui bagaimana kondisi mesinnya yang telah dimodifikasi.

d. Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua

Pendidikan non formal yang akan membentuk suatu karakter anak serta remaja paling banyak diperoleh dari keluarga. Oleh karena itu, di lingkungan keluarga itulah karakter yang paling dasar dari remaja akan terbentuk. Untuk bisa

¹⁵ Firmansyah, 17 Tahun, Pelaku balap liar area terminal baru, Wawancara, Kota Palopo, pada 9 Januari 2023.

membentuk karakter anak/remaja yang baik diperlukan sebuah keluarga yang harmonis. Apabila di dalam keluarga sudah terjadi ketidakharmonisan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan kejiwaan anak/remaja.

Di dalam sebuah keluarga tersebut, orang tua akan melakukan kontrol terhadap anak kontrol di disini bukan berarti otoriter atau mengekang terhadap anak. Akan tetapi di sini mengawasi mengontrol terhadap anak, misal dengan siapa anak bergaul, kemana anak pergi, melakukan aktivitas apa. mendampingi belajar. mendampingi dalam menonton televisi, banyak dialog terhadap anak. Hal tersebut mutlak diperlukan, karena masa-masa remaja merupakan masa yang rawan bagi perkembangan kejiwaan remaja Remaja adalah masa-masa dimana seorang anak mencari jati diri. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka akan terbentuk apa yang dinamakan pribadi yang retak sehingga mereka sudah tidak percaya lagi kepada dirinya sendiri.¹⁶

Pribadi yang retak adalah pribadi yang tidak utuh, dan pribadi yang tidak utuh tidak akan berfungsi dengan wajar dalam hal ini adalah remaja. Remaja tersebut akan mencari-cari pemenuhan kebutuhan jiwanya dengan cara yang keliru dan di tempat yang salah. Misalnya menjadi anggota geng guna memperoleh identitas diri yang didambakan. Hal lain yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang salah untuk memperoleh yang remaja butuhkan, misalnya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara melakukan balap liar.

¹⁶ Herlan Pratikto dan M. Fatchrurrahman, Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Indonesia* vol.1, No.2 (2012).

Kondisi yang demikian dimngkapkan oleh seorang remaja pelaku balap liar bahwa:

“Saya melakukan balap liar sebagai pilihan saya dalam memperoleh suatu penghargaan dari orang lain, entah itu pujian atau sekedar tepuk tangan dari penonton karena dirumah sudah tidak ada yang memberinya. Selain itu saya juga merasa keren dan senang saat melakukan balap liar karena dapat memicu adrenalin”.¹⁷

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Irfan, dia mengemukakan bahwa:

“Kalau masalah orang tua, orang tua saya tau saya biasa ikut balapan tapi selama tidak bermasalah sama polisi tidak masalah, karena mereka sudah biasa. Waktu pertama-tama masih sering dilarang tapi sekarang sudah tidak. Orang tua saya juga tidak pernah mencari kalau saya pulang subuh atau tidak pulang, jadi saya bebas bergaul dan balapan. Mereka marah biasanya kalau saya minta uang untuk modifikasi motor, tapi kalau uang sendiri tidak apa-apa.”¹⁸

Selain itu, dari empat dari lima remaja yang aktif terlibat dalam praktik perjudian melalui balapan liar mengaku bahwa orang tua mereka tidak mengetahui aktivitas mereka (balap liar) dan tidak pernah curiga. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Hal tersebut sejalan dengan tanggapan bapak Ipda Arifuddin selaku Panit Lantas Polres Palopo, beliau mengemukakan bahwa:

“Faktor yang melatarbelakangi anak untuk terlibat dalam praktik balapan liar adalah karena orang tua kurang memperhatikan anak mereka, sehingga anak-anak bebas untuk melakukan segala hal di luar sana. Selain itu, teman-teman bergaulnya juga berpengaruh besar. Biasanya kalau mereka sudah kumpul-kumpul dan mulai saling ajak untuk taruhan melalui balapan liar.”¹⁹

¹⁷ Ahmad Aditya Saputra, 17 Tahun, Pelaku balap liar di wilayah terminal baru, Wawancara, Kota Palopo, pada 9 Januari 2023.

¹⁸ Muhammad Irfan, 16 Tahun, Pelaku balap liar sekitar Gedung SCC, Wawancara, Kota Palopo, pada 8 Januari 2023.

¹⁹ Ipda Arifuddin, S.H, Perwira Unit Lantas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 3 Maret 2023.

Berdasarkan keterangan dari berbagai informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa lingkungan tempat remaja tumbuh menjadi faktor terbesar anak terlibat dalam balapan liar. Lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan keluarga (orang tua), lingkungan sekolah atau teman sebaya, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas.

C. Upaya, Hambatan, dan Solusi yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Balapan Liar di Kalangan Remaja

1. Upaya kepolisian dalam menggulangi perjudian balapan liar

Penanganan terhadap para pelanggar aturan lalu lintas kemampuan dan keterampilan profesional. Oleh karena itu, penegak hukum memerlukan hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi *politie*. Di samping itu maka polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segi tiga pengaman dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan misalnya mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.²⁰ Merebaknya balapan liar di wilayah hukum Kota Palopo dianggap membuat sebagian masyarakat resah. Untuk itu, Polres Palopo menerjunkan petugas untuk melakukan tindakan preventif serta represif dalam mengendalikan kegiatan berbahaya tersebut.

²⁰ Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *PAGARUYUANG: Law Journal* vol. 3, No.2 (Januari 2020): 148-163.

Banyaknya balapan liar yang dilakukan oleh pelaku ajang balap liar membuat pihak kepolisian Polres Palopo mengambil suatu tindakan tegas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Briпка Maspul Palimbong mengatakan ibahwa:

“Jadi upaya penanggulangan yang kami lakukan terkait tindak pidana perjudian melalui aksi balap liar yaitu ada dua bagian yang pertama upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah yakni SD, SMP, maupun SMA agar mereka tahu bahwa liar itu dapat membahayakan nyawa mereka dan kami juga memberikan penjelasan bahwa balapan liar merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat mengganggu ketentraman orang lain atau pengendara lain yang memakai jalan itu, dan melakukan penerangan keliling yang dilakukan oleh aparat kepolisian SABHARA, kemudian upaya represif, yang dimana kami melakukan upaya penanggulangan aksi balap liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya aksi tersebut, dalam aksi balap liar ini tentunya ada indikasi perjudiannya akan tetapi kami sulit untuk menemukan bukti perjudian tersebut. sanksi yang diberikan sudah jelas menahan sesuai dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai engan Pasal yang tertera dalam Undang-Undang tersebut. Untuk masalah jerah atau tidaknya kami tidak tau yang jelas kami sudah memberikan sanksi sesuai aturan dan kadang kami juga memberi sanksi pelaku mendorong sepeda motor dengan ban kempes keliling alun-alun kota jember sebanyak tujuh kali, selain itu kami juga merampas motor yang tidak dilengkapi oleh surat-surat bermotor dan kami menyuruhnya untuk mengambil ke kantor dengan syarat membawa surat-surat bermotor dan jika tidak dapat menunjukkan surat-suratnya kami sita motor tersebut dan tidak kami kembalikan. Itu tadi upaya-upaya yang kita lakukan secara umum, tetapi pada saat pak kapolres sekarang ini menjabat, pak Yusuf, beliau membuat inovasi baru dengan membentuk tim khusus untuk penanganan balapan liar sekaligus dengan kejahatan-kejahatan konvensional.²¹

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Panit Lantas Polres Palopo yang menyampaikan bahwa:

“Upaya yang kita lakukan di Polres Palopo ini adalah Panit Lantas memberikan perintah kepada anggota untuk mengantisipasi perjudian melalui balapan liar dengan menugaskan mereka untuk berpatroli di sekitar lokasi yang rawan digunakan remaja untuk balapan liar seperti di

²¹ Briпка Maspul Palimbong, Badan Unit Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 6 Januari 2023

sekitar pelabuhan, sekitar Gedung Saodenrae, Pasar Sentral, dan Lapangan Pancasila.”²²

Dari informasi diatas, peneliti menyimpulkan dalam melakukan penanggulangan aksi balap liar yang didalamnya ada perjudiannya ini dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Namun, sejauh pengamatan peneliti hingga saat ini, kegiatan balapan liar di sekitar daerah rawan masih sering dilakukan olehnya diperlukan upaya yang lebih intens dari kepolisian dalam menanggulangi praktik perjudian melalui balapan liar di Kota Palopo ini.

Adapun upaya preventifnya yang dilakukan Polres Palopo yaitu:

a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan tentang tertib berlalu lintas

Penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah yakni SD, SMP, maupun SMA. penyuluhan atau sosialisasi ini merupakan tindakan awal untuk menanggulangi balap liar sekaligus. Harapan melakukan penyuluhan atau sosialisai ini agar mereka tau baha kegiatan tersebut selain melanggar hukum juga merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu ketika mereka udah tidak buta hukum dan mengetahui resikonya kita dapat mewujudkan tertib berlalu lintas dan tidak ada lagi perjudian yang menggunakan sarana balap liar.

b. Melakukan Penerangan Keliling

Penerangan keliling adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Samapta Bhayangkara (Sabhara) untuk menghimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan aksi aksi yang melanggar aturan hukum sala satunya seperti melakukan balap liar yang membahayakan keselamatan diri dan juga pengguna

²² Ipda Arifuddin, S.H., Perwira Unit Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 3 Maret 2023.

jalan lainnya sebab sering kali kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya umum.²³ Tujuannya dilakukannya kegiatan ini tidak lain untuk menyadarkan masyarakat yang belum sadar akan hukum dan juga agar masyarakat mengetahui resiko resiko yang akan dihadapi jika melakukannya.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan *Club* Otomotif

Dengan adanya bimbingan dan penyuluhan di club motor diharapkan agar pengemudi disiplin berlalu lintas, berlaku sopan, aman tertib, dan patuh terhadap Undang-Undang. Selain itu bimbingan dan penyuluhan di club motor juga memberikan arahan bagi anggota club motor yang mempunyai hobi balap motor agar dilakukan event yang sifatnya resmi jangan dilakukan di jalan raya.

d. Mengadakan Operasi Kendaraan

Ditujukan untuk melakukan pengincaran terhadap motor motor yang direstorasi sebagai motor balap atau tidak sesuai kriteria standart dikawatirkan motor tersebut juga membahayakan pengendaranya sendiri dan dijadikan sebagai balap liar.

e. Melakukan Patroli secara terus menerus di daerah yang rawan digunakan untuk balap liar. Dimungkinkan untuk mencegah kejahatan perjudian dalam balapan liar dengan terus berpatroli di tempat-tempat yang rawan balapan liar.

Adapun upaya yang dua yaitu upaya represif. Upaya ini dilakukan setelah kejadian tersebut terjadi. Penindakan aksi balap liar ini sangat perlu dilakukan untuk menanggulangi perjudian melalui ajang balap liar.

²³ Saleh Mahfud Fahmy. A, "Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balapan Liar", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

Dalam Undang-Undang Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan. dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.²⁴

Pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum khususnya pada bidang lalu lintas, Kepolisian yang dalam hal ini adalah Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan untuk menindak atau memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan lalu lintas. Bagi pelanggar yang secara terbukti melanggar aturan lalu lintas mulai dari pelanggaran rambu-rambu lain lintas. kelengkapan dokumen yang harus dimiliki oleh setiap pengendara atau kelengkapan kendaraan serta melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pihak kepolisian dapat langsung menindaknya.

Ada beberapa upaya represif yang dilakukan Polres Palopo dalam penanggulangan perjudian melalui ajang balap liar ini diantaranya:²⁵

- a. Upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Palopo setelah mendapatkan informasi terkait adanya balap liar yang diperoleh dari anggota polisi maupun dari laporan masyarakat disekitar lokasi.

²⁴ I Gede Mas Saka Putra Prdita, Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya Jurna Hukum* vol.7, No.2 (2019).

²⁵ Bripka Maspul Palimbong, Badan Unit Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 6 Januari 2023

- b. Kejadian tersebut yang merasa diresahkan dengan adanya aksi tindak pidana perjudian melalui balap liar.
 - c. Ketika sudah mengetahui lokasi yang digunakan untuk melakukan balap liar aparat penegak hukum menindak lanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan personel untuk melakukan penggerebekan atau penertipan.
 - d. Ketika semua personel berkumpul dan siap melakukan penggerebekan maka penggerebekan dapat dilaksanakan. Upaya ini biasanya diikuti oleh anggota dari satuan lalu lintas, Sabhara, Satreskrim dan Intel minimalnya dengan membawa 15 personel.
 - e. Setelah melakukan penggerebekan yang dilakukan perampasan motor motor yang digunakan untuk balapan serta motor yang tidak dilengkapi dengan surat suratnya (STNK). Tidak hanya merampas para penegak hukum polres Palopo juga mengamankan para pelaku balap liar guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.
2. Hambatan dan Solusi Penanggulangan Perjudian Balapan Liar di Kalangan Remaja

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Polres Palopo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap liar. Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi perjudian dalam balap motor liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Hambatan yang dialami oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap motor liar antara lain :

a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum

Tingkat kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.²⁶

Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggaran tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya.

b. Perjudian balap liar dilakukan secara terselubung

Balap motor liar yang disertai dengan adanya taruhan dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui adanya praktek perjudian yang dilakukan dalam balap motor liar. Praktek perjudian dalam balap motor liar ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang namun banyak orang yang terlibat dalam praktek perjudian balap motor liar ini. Sehingga praktek perjudian ini dapat berjalan mulus tanpa diketahui oleh pihak kepolisian.²⁷

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 249.

²⁷ Putu Aditya Sudjana, "Analisis Kriminologis Perjudian dengan Modus Balapan Liar di Kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim", Skripsi Universitas Lampung, 2021.

Kecanggihan sarana teknologi yang telah berkembang juga membantu memuluskan praktek perjudian dalam balap motor liar ini. Adanya Handphone serta e-banking sangat memudahkan komunikasi serta transaksi yang dilakukan dalam memuluskan aksi perjudian dalam balap motor liar tersebut.

c. Kurangnya Alat Bukti

Aparat kepolisian hanya berwenang untuk menangkap dan tidak berwenang untuk menahan. Ada batasan waktu dalam KUHAP untuk menahan seseorang yaitu dengan batasan waktu 1x24 jam. Dalam kurun waktu tersebut polisi dapat melakukan pengeledahan yang difokuskan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktek perjudiannya.

Praktek perjudian yang dilakukan secara tersebut sehingga menyusahkan aparat penegak hukum dalam mencari bukti adanya praktek perjudian yang dilakukan dalam balap motor liar. Kurangnya barang bukti yang ditemukan maka aparat penegak hukum tidak dapat menjerat seseorang dengan pasal perjudian karena barang bukti yang ditemukan tidak memenuhi unsur perjudian sehingga aparat kepolisian kesulitan dalam mengungkap perjudian dalam balap liar yang dilakukan.²⁸

Hal tersebut selaras dengan penyampaian Bripta Maspul dalam wawancaranya bahwa:

“Hambatan yang dihadapi polres Kota Palopo dalam penanggulangan balapan liar ataupun perjudian dengan media balapan liar adalah masih kurangnya sarana dan prasarana seperti camera untuk mendeteksi. Jadi, karena di palopo ini masih sangat kurang pemasangan CCTV di jalan-jalan yang biasanya mereka tempati balapan sehingga para pelaku juga gampang

²⁸ Yuliantini, Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota, *E-Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha* vol.6, No.2 (2017): 81-89.

lolos tanpa terdeteksi, akhirnya kami biasanya hanya bisa menertibkan beberapa yang tidak berhasil lari. Yang lari itu sudah tidak bisa di cari karena kita tidak punya pegangan untuk mencari. Apalagi kalau di daerah jalan lingkaran timur dan terminal baru sudah pasti tidak ada kamera pengawas. Hambatan kedua adalah peran serta dari orang tua pelaku yang masih kurang. Jadi, itu dua hambatan terbesar kita dalam upaya penanggulangan praktik balapan liar di Kota Palopo”.

Berdasarkan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian, peneliti berpendapat bahwa pihak kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Palopo untuk dapat memasang CCTV pada daerah rawan dan menambah penerangan di daerah tersebut.

d. Sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah

Balap motor liar merupakan suatu adu kecepatan yang dilakukan di jalan raya atau jalan umum yang dilakukan secara membahayakan baik dari pelaku balap liar maupun pengguna jalan umum. Balap motor liar ini dilakukan di jalan raya secara berpindah-pindah sehingga polisi kesulitan dalam menanggulangi adanya balap liar.

Adapun daerah yang sering menjadi lokasi balapan liar remaja di Kota Palopo adalah area jalan lingkaran timur, sekitar Gedung SCC, area lapangan Pancasila, dan yang paling sering adalah area terminal baru.²⁹

Ipda Arifuddin dalam wawancara mengemukakan bahwa:

“Hambatan yang kita hadapi adalah setiap kami melakukan pengamanan mereka langsung melarikan diri. Karena jumlah dan kekuatan kami terbatas maka kami tidak bisa mengejar dan membawa semua pelaku yang

²⁹ Muhammad Irfan, 16 Tahun, Pelaku balap liar sekitar Gedung SCC, Wawancara, Kota Palopo, 8 Januari 2023.

kabur. Beberapa kejadian lagi, Ketika polisi sudah bergeser dari lokasi balapan liar mereka kembali dan balapan lagi.”³⁰

Hal tersebut di atas menggambarkan, adanya upaya yang lebih besar oleh remaja pelaku balapan liar untuk terus melakukan aksi mereka. Para remaja bahkan terseksan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian.

e. Balapan liar dilakukan pada malam hari

Untuk menemukan adanya praktek perjudian dalam balap liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggrebekan terhadap kawanannya pemuda balap liar tersebut memerlukan jumlah personel aparat kepolisian yang jumlahnya banyak.³¹ Namun dengan dilakukannya Balapan liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian balap liar karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.

Kemudian lebih lanjut terkait solusi yang diberikan dalam mengatasi hambatan tersebut, beliau menerangkan:

“Kalau solusinya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa, maupun anak sekolah. Selain itu juga dilakukan safari subuh dan safari jum’at untuk menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan himbauan agar mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut balapan liar mungkin dengan cara tidak memberikan kendaraan”. Selain itu, penanggulangan balap liar ini sebenarnya bisa berhasil jika ada Kerjasama yang baik dari berbagai pihak, seperti orang tua yang berperan mengawasi mereka dan mengontrol penggunaan kendaraan, guru yang

³⁰ Ipda Arifuddin, S.H., Perwira Unit Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 3 Maret 2023.

³¹ Gede Indra Yasa. A, dkk, Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum* vol.1, No.1 (September 2020): 109-114.

juga berperan mengingatkan mereka karena banyak juga anak sekolah yang ikut balapan liar ini, dan pemilik-pemilik bengkel di sekitar Kota Palopo ini agar tidak melakukan variasi-variasi kendaraan yang bertentangan dengan standar kendaraan yang telah ditetapkan. Tapi, tentu kami tidak bisa berharap penuh kepada pihak-pihak lain, jadi seperti yang saya bilang tadi kita tetap memberikan hukuman secara langsung kepada pelaku balap liar agar ada efek jera.³²

Menurut Analisa peneliti, hambatan yang dihadapi petugas kepolisian Kota Palopo dapat dilakukan dengan memassifkan upaya-upaya pencegahan dan memberikan hukuman yang benar-benar akan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, polisi dapat memasang pos-pos penjagaan di area rawan untuk berjaga di malam hari agar pelaku balapan liar tidak memiliki celah untuk melakukan aksinya. Karena jika kita amati dengan seksama, kegiatan patroli yang dilakukan tidak memberikan efek yang signifikan, para remaja akan melakukan aksinya setelah mobil patroli melewati lokasi balapan liar.

D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

Al-maisir berasal dari bahasa arab yasara atau *yusr* adalah mudah; atau *yasar* adalah kekayaan. Jadi *Al-maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Menurut Qanun Hukum Jinayat, *Maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan

³² Bripka Maspul Palimbong, Badan Unit Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, Wawancara, Polres Palopo, 6 Januari 2023

mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.³³

Judi dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat di haramkan oleh Allah SWT, dasar hukum di haramkannya perjudian terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90).³⁴

Selain ayat tersebut di atas, juga terdapat hadis tentang perjudian sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فليقلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang bersumpah dan berkata; "Demi Laata dan Uzza maka hendaknya ia mengatakan; Laa Ilaaha Illallaah. Dan barang siapa yang berkata

³³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000)

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), 97.

kepada sahabatnya kemarilah saya berjudi denganmu, maka hendaknya ia bersedekah". (HR. Al-Bukhari).³⁵

Sebenarnya jika di fikir dengan menggunakan logika berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis di balik di larangan perjudian. Karena Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90–91 yang telah disebutkan di atas.

Pengertian-pengertian di atas dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui apakah yang di sebut dengan *Maisir* atau perjudian. Karena *maisir* atau perjudian ini, adalah salah satu Tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Hukum Negara Kita sendiri yaitu melanggar pasal 303 KUHP tentang perjudian, Al-Quran dan Hadist.

Dengan ikutnyaseseorang bermain judi maka ia juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai sebuah unsur-unsur judi menurut agama adalah yaitu:

1. Adanya harta yang dipertaruhkan.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menangkan dan pihak yang kalah.
3. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Tafsirul Qur'an Surah An-Najm, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), H. 51.

Di dalam hukum pidana Islam belum ada suatu sanksi yang jelas di dalam membahas masalah perjudian, namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah SWT sangat mengharamkan judi, karena sungguh judi merupakan suatu perbuatan yang keji. Setelah menjelaskan alasan diharamkannya berjudi, selanjutnya Allah SWT menguatkan pengharaman itu, perintah supaya menghentikan perbuatan keji ini diungkapkan dengan *uslub istifham* (gaya bahasa bertanya).³⁶

Gaya bahasa ini sangat fasih. Seolah-olah dikatakan, “sungguh telah dibacakan kepada kalian apa-apa yang terkandung pada keduanya berupa berbagai hal yang memalingkan dan menghalang-halangi. Apakah dengan demikian kalian tidak akan menghentikan perbuatan kalian? Atau, kalian akan tetapmelakukannya, seolah kalian belum diperingatkan dan dilarang.”

1. Sanksi *Ta'zir* bagi pelaku perjudian

Dalam hal ini sanksi bagi pelaku perjudian di dalam islam belum di atur karena Allah SWT hanya menjelaskan tentang di haramkannya perjudian tersebut di dalam Al-Quran dan tidak menjelaskan tentang sanksinya. Penerapan hukum *ta'zir* merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.

2. Wewenang *Ta'zir*

Wewenang *ta'zir* tidak diberikan kepada selain imam kecuali pada tiga orang sebagai berikut:

³⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

a. Ayah

Seorang ayah boleh memberikan hukuman *ta'zir* kepada anaknya yang masih kecil untuk mendidik dan mencegahnya dari akhlak tercela. Secara umum seorang ibu pun bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anaknya, seperti memerintahkan mengerjakan shalat dan memukulnya jika tidak mau.

b. Majikan

Seorang majikan boleh memberikan *ta'zir* kepada budaknya demi hak pribadinya, terutama untuk menunaikan hak Allah.

c. Suami

Seorang suami boleh memberikan *ta'zir* kepada istrinya yang melakukan *nusyuz* (durhaka), sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia boleh memukul istrinya karena meninggalkan shalat dan sejenisnya? Yang jelas suami boleh memukul istri apabila peringatan tidak bisa membuatnya jera sebab demikian itu termasuk untuk mencegah kemungkaran. Suami termasuk orang yang diberi tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, maupun hatinya.³⁷

Allah SWT telah menguatkan pengharaman judi dengan berbagai penguatan:³⁸

1. Allah SWT telah menjadikannya termasuk perbuatan syetan, karena berjudi telah melahirkan berbagai tindak kejahatan, kezaliman, dan kemurkaan Allah.

³⁷ Syaikh Husain Bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis; Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 714.

³⁸ Mai Harahap, "Judi Menurut Perspektif Al-Qur'an", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

2. Allah SWT telah menjadikan penjaualan berjudi sebagai jalan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.
3. Allah SWT telah menjadikan judi sebagai penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian, hal yang merupakan kerusakan duniawi terburuk dan banyak melahirkan maksiat di dalam harta, kehormatan dan jiwa.
4. Berjudi telah dijadikan sebagai penghalang dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat yang merupakan ruh, tiang dan perbekalan agama.

Namun dibalik itu semua judi juga mempunyai dampak negatif yang sangat banyak inilah yang menjadi alasan mengapa maisir sangat dilarang dalam Islam:

1. Secara ekonomis, *maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis sebagaimana kata Al-Qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
3. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.³⁹

³⁹ Siti Sahara dan Meta Suryani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* vol. 13, No.1 (Januari- Juni 2018): 128.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi remaja terlibat dalam praktik perjudian melalui balapan liar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri merupakan kurang keradaran dan pemahaman hukum. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar manusia/remaja adalah: adanya pemusatan penduduk, tidak adanya area balap, tersedianya onderdill dan aksesoris balap, dan kurangnya perhatian dari orang tua.
2. Upaya yang dilakukan polres Kota Palopo dalam menanggulangi perjudian melalui balapan liar di kalangan remaja terdiri dari usaha preventif atau pencegahan dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif berupa sosialisasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti sekolah dan tempat usaha, melakukan operasi kendaraan, melakukan patroli yang berkelanjutan di malam hari, dan sebagainya. Sedangkan bentuk upaya represif yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo adalah dengan melakukan operasi penggrebekan, menyita dan menilang motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Kota Palopo dalam

menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap liar antara lain: rendahnya tingkat kesadaran hukum, perjudian balap liar dilakukan secara terselubung, kurang barang bukti, sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah, dan balapan liar dilakukan pada malam hari.

3. Perjudian dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan haram, walaupun tidak diterangkan secara jelas sanksi bagi pelaku judi tetapi hal tersebut merupakan dosa karena dilarang oleh Allah swt. sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 90.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa peran polisi dalam menanggulangi perjudian dalam balapan liar di kalangan remaja sangat besar. Kepolisian berperan memberikan edukasi tentang bahaya dan akibat hukum dari aksi perjudian maupun balap liar yang dilakukan oleh remaja. Selain itu, polisi juga berperan menindaki remaja yang terlibat dalam balapan liar sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- b. Berdasarkan teori yang telah di deskripsikan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa aspek hukum yang mengatur tentang perjudian dan balapan liar ada banyak, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi orang tua, pemerintah, dan pihak kepolisian. Sinergitas yang baik dari orang tua, pemerintah dan kepolisian akan mengurangi praktik perjudian dalam balapan liar yang dilakukan oleh remaja.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian, perlu meningkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kalangan remaja yang potensial terpengaruh adanya taruhan dalam balap liar serta penyuluhan kepada club-club motor dan bengkel-bengkel motor. Selain itu, aparat kepolisian perlu meningkatkan gelar operasi rutin terhadap motor-motor yang potensial digunakan sebagai balap liar serta penjagaan terhadap pos-pos yang rawan terjadi balap liar.
2. Untuk remaja, diharapkan dapat menambah kesadaran hukum bahwa melakukan perjudian balap liar merupakan tindak pidana yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Chainur Arajid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2000.
- _____. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1962.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Gede Indra Yasa Asiawan, dkk, “Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1 No.1 (2020), <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>.
- Josua Sitompil, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2012.
- M.Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.
- Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjet jep Rohindi Rohidi, UI-press, 2014.
- Mufrihatul Afidah. “Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif” Skripsi Fakultas Syariah Iain Jember. 2015.
- Muhammad Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Mukhammad Miftah Farid, “Praktik Taruhan Dalam Aksi Balap Liar Motor dikalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang)”, Skripsi Universitas Negeri Malang, 2020.
- Ni Putu Rai Yuliantini, “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 3, 2014.

Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.

Rachmad Iswan Nusi, 2014, Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balap Liar oleh Remaja (Studi di Polresta Samarinda), diakses dari <http://law.ub.ac.id>, pada 25 Agustus 2022.

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP; Dilengkapi Dengan UU No 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Reza Fadilla Aji, "Tinjauan Kriminologis terhadap Perjudian dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Ponogoro)", Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Ritzer, George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia", *Artikel: Pengaruh Modernisasi terhadap Rusaknya Moral Generasi Bangsa*, 2020. <https://jurnal.kominfo.go.id>

Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy, "Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat (1).

Yosep Dwi Rahadyanto, "Upaya dan Knedala Polisis Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pertanyaan

1. Apakah polres Kota Palopo sering mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai balapan liar di berbagai lokasi di Kota Palopo ?
2. Dimana saja titik yang menjadi lokasi praktik balapan liar di Kota Palopo ?
3. Berapa jumlah kasus remaja yang terlibat praktik balapan liar yang ditangani polres Kota Palopo selama tahun 2022 ? (**Ditanya**), apakah semuanya juga terlibat perjudian/taruhan ?
4. Apa saja sanksi yang diberikan kepada Remaja yang terlibat perjudian dalam balapan liar, serta dasar hukumnya ?
5. Berdasarkan keterangan pelaku dan analisis bapak, kira-kira apa saja faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan praktik perjudian melalui balapan liar ?
6. Apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Polres Kota Palopo dalam menanggulangi kasus perjudial melalui balapan liar di Kota Palopo ?
7. Dalam melakukan upaya tersebut, apa hambatan yang dihadapi polres Kota Palopo ?
8. Apa solusi polres Kota Palopo dalam mengatasi hambatan tersebut ?
9. Apa harapan dan imbauan bapak kepada remaja di Kota Palopo, terutama yang terlibat dalam praktik perjudian dalam balapan liar di Kota Palopo ?

Lampiran 2: Dokumentasi

Wawancara dengan Banit Tilang Satlantas Polres Palopo



Wawancara dengan Remaja Pelaku Balap Liar (Responden 1)




Wawancara dengan Remaja Pelaku Balap Liar (Responden 2)



Wawancara dengan Remaja Pelaku Balap Liar (Responden 3)



Wawancara dengan Remaja Pelaku Balap Liar (Responden 4)



PATROLI ANTISIPASI BALAPAN LIAR OLEH POLRES PALOPO


1. Area Sekitar Pelabuhan



2. Area Sekita Gedung Saodenrae



4. Area Sekitar Lapangan Pancasila



RIWAYAT HIDUP



Dinan Ari Nugraha, lahir di Palopo pada tanggal 27 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan ayah Ipda Arifuddin, S.H. dan ibu Arifa, S.AN. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Sungai Rongkong, No.18 Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 81 Langkanae. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP 1 Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Selama menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis aktif sebagai Paskibraka Kota Palopo. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.